

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH
MENURUT FATWA DSN-MUI
(Study Atas Bmt Ugt Nusantara Capem Tegaldlimo,
Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI



Oleh:

Ahmad Rijal Hadiki

NIM. S20182103

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH
MENURUT FATWA DSN-MUI
(Study Atas Bmt Ugt Nusantara Capem Tegaldlimo,
Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Ahmad Rijal Hadiki

NIM. S20182103

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH
MENURUT FATWA DSN-MUI
(Study Atas Bmt Ugt Nusantara Capem Tegaldlimo,
Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Ahmad Rijal Hadiki

NIM. S20182103

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing



Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I, M.Si
NIP. 199008172023211041

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH
MENURUT FATWA DSN-MUI
(Study Atas Bmt Ugt Nusantara Capem Tegaldlimo,
Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Rabu

Tanggal : 30 April 2025

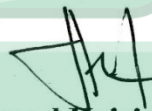
Tim Penguji

Ketua



Freddy Hidayat, M.H.
NIP.98808262019031003

Sekretaris



Ahmad Hoiri, M.H.I.
NIP.199105272023211028

Anggota :

1. Dr.Ahmadiono,S.Ag.,M.E.I.
2. Moh.Syifa'ul Hisan S.E.I, M.S.I.



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP . 19911107 201801 1 004

MOTTO

Q.S Al-Muzzammil : 20

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ.....

Artinya :

*"Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT".**

Hadits Sunan Ibnu Majah No. 2280

صُهَيْبُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الرِّجَمَنِ عَنْ عَبْدِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ نَصْرٍ حَدَّثَنَا الْبَرَّاءُ ثَابِتُ بْنُ يَشْرٍ حَدَّثَنَا الْخَلَّالُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا
لِلْبَيْعِ لَا لِلْيَتِيبِ بِالشَّعِيرِ الْبَرِّ وَأَخْلَاطُ وَالْمُقَارَضَةُ أَجَلٌ إِلَى الْبَيْعِ الْبَرْكَهُ فِيهِ ثَلَاثٌ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ قَالَ أَبِيهِ عَنْ

Artinya :

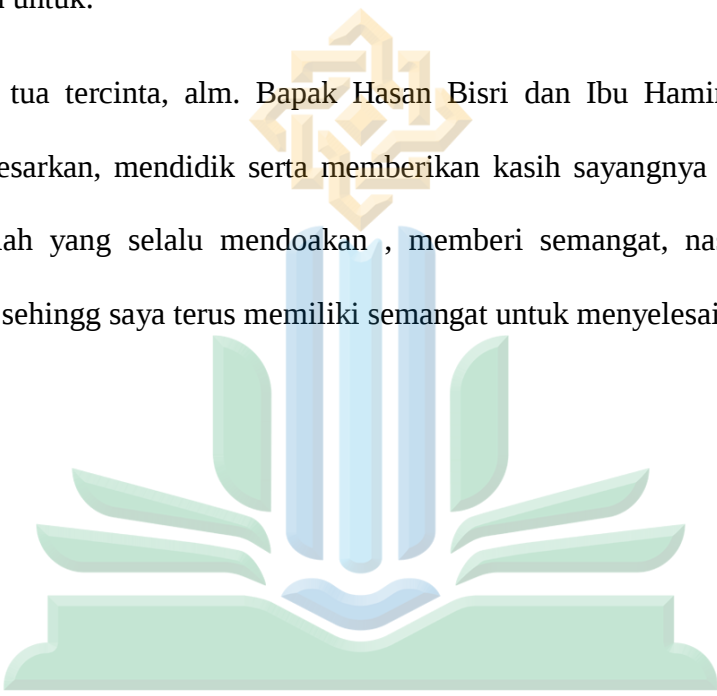
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual."

* <https://tafsirweb.com/11516-surat-al-muzzammil-ayat-20.html>

PERSEMBAHAN

Dengan terucap kata *alhamdulillah*, penulis mengungkapkan syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan karunianya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, Selanjutnya hasil penulisan tugas akhir ini ditunjukkan untuk:

1. Orang tua tercinta, alm. Bapak Hasan Bisri dan Ibu Hamimah yang telah membesarkan, mendidik serta memberikan kasih sayangnya hingga saat ini, beliaulah yang selalu mendoakan , memberi semangat, nasehat sepanjang waktu sehingg saya terus memiliki semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil ‘aalamiin segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah serta karunianya. Maka, proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian tugas akhir, yang merupakan skripsi sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana hukum, dapat berjalan dengan lancar.

Keberhasilan ini bisa dicapai penulis berkat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan penuh kesadaran ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Freddy Hidayat, M.H. M.S. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak MOH. Syifa’ul Hisan, S.E.I., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ishaq, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah beserta seluruh staf yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat.

Terima kasih atas pengetahuan dan panduan yang telah diberikan, dan diharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para

pembacanya. Akhirnya, semoga semua kebaikan yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 2024

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Ahmad Rijal Hadiki 2024, *Pelaksanaan Pembiayaan Akad Mudharabah Menurut Fatwa DSN-MUI (Study atas BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi)*

Kata kunci : , pembiayaan, *mudharabah*

BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo merupakan koperasi yang menganut prinsip syariah dan berperan menjadi perantara anggota sebagai pemilik dana yang kebanyakan adalah para pengusaha kecil dan bisnis oriented. BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo mengumpulkan dan menyalurkan dana kepada anggotanya melalui beberapa produk simpanan dan pembiayaan.

Penelitian ini digunakan untuk mengungkap mengenai, 1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan akad *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi? 2. Bagaimana tinjauan hukum mengenai pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Fatwa DSN MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000?

Tujuan penelitian ini ialah : 1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan akad *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi 2. untuk mengetahui tinjauan hukum mengenai pembiayaan akad *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Fatwa DSN MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pendekatan ini melibatkan penggunaan teknik wawancara dan analisis dokumen dalam proses penelitian.

Adapun hasil penelitian ini adalah : 1. Dalam penerapannya akad pembiayaan *mudharabah* itu sudah mempunyai kesesuaian hukum dan syaratnya dengan baik apabila memang ada tambahan sebuah prosedur itu bisa dikatakan sebagai keputusan untuk menuju kesepakatan yang maslahat. 2. Perjanjian telah dibuat secara sah, namun tidak memperhatikan salah satu prinsip syariah yang ditetapkan pada produk penerimaan dan produk penyaluran dana pada perbankan syariah, yaitu keseimbangan (*tawazun*). Hak dan kewajiban antara bank dan nasabah tidak seimbang karena klausul perjanjian telah dibuat terlebih dahulu oleh bank yang bertujuan untuk memproteksi dirinya dari segala kerugian yang mungkin dilakukan oleh nasabah, sedangkan nasabah tidak diberi kesempatan untuk memberikan pendapat, saran ataupun kesempatan untuk merevisi klausul perjanjian pembiayaan tersebut. Jadi Dengan adanya pengaturan mengenai penggunaan prinsip syariah sebagai dasar dalam membuat perjanjian diharapkan undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah dapat memberikan payung hukum sehingga perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan aturan Syariah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Teori.....	15
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian	29
C. Subyek Penelitian.....	30

D. Teknik Pengumpulan Data	30
E. Analisis Data	31
F. Keabsahan Data.....	32
G. Tahapan Penelitian	33
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	36
A. Gambaran umum lokasi objek penelitian.....	36
B. Penyajian data dan analisis.....	39
C. Pembahasan temuan.....	46
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN LAMPIRAN	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Matrik Penelitian	
3. Jurnal Kegiatan Penelitian	
4. Dokumentasi Wawancara	
5. Surat Izin Penelitian	
6. Biodata Penulis	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Koperasi Syariah adalah termasuk jenis lembaga keuangan mikro Syariah (LKMS) berupa koperasi dengan tingkatan paling sederhana dan telah banyak bermunculan dengan total aset keseluruhan hingga triliunan yang berfokus memberikan layanan untuk penduduk dengan ekonomi bawah, mengusahakan terciptanya produktivitas usaha masyarakat supaya lebih meningkat dan melancarkan investasi aktivitas perekonomian terutama untuk pelaku usaha kecil sesuai dengan ajaran Syariah. Adapun tujuan utamanya yaitu sebagai wadah dalam penampungan pendanaan masyarakat serta mendistribusikan ulang dana tersebut untuk masyarakat khususnya bagi para pelaku usaha, contohnya adalah para pelaku usaha muslim yang memerlukan suntikan modal bagi kemajuan usahanya berupa fasilitas pembiayaan untuk nasabahnya sesuai dengan aturan Syariah, misalnya *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *qardh* dan lain-lain.²

Adapun prinsip dari kegiatan koperasi pada umumnya yaitu untuk meningkatkan kemaslahatan anggotanya melalui gotong royong dan kerjasama kolektif. Prinsip ini juga sesuai dengan pandangan Syariah Islam yang menekankan pentingnya gotong royong (*ta'awun ala birri*) serta berjamaah untuk menciptakan kehidupan yang mandiri. Oleh karena

² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 37.

itu, koperasi Syariah merupakan konsep yang dihasilkan dari konversi koperasi konvensional dengan menggunakan pendekatan anjuran Islam dengan meneladani ekonomi Rasulullah serta setiap sahabatnya.

Adapun konsep utama kegiatan koperasi Syariah yaitu penerapan akad *syirkah mufawadhah*. Konsep ini mendorong adanya sinergitas setidaknya dua orang untuk mendirikan usaha bersama-sama, yang mengharuskan setiap partner memberikan sumbangsih pendanaan secara proporsional dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Hak dan kewajiban saling ditanggung oleh setiap partner secara adil tanpa ada satu pun anggota yang dirugikan. Dalam pengelolaannya, Koperasi Syariah harus selalu memperhatikan aspek-aspek syariah seperti menjaga kesepakatan awal, menghindari riba dan gharar, serta melakukan transaksi bisnis dengan cara-cara halal. Semua keputusan harus diputuskan melalui musyawarah terlebih dahulu agar dapat mencapai hasil yang adil bagi semua pihak.³

Bentuk perilaku bisnis lain yang kerap kali dipergunakan oleh pelaku usaha adalah berupa suatu perjanjian yang sebelumnya oleh pihak tertentu telah menentukan secara sepihak muatan isinya dengan maksud untuk dipergunakan secara berulang-ulang dalam hubungannya dengan pihak lain. Tidak dimungkinkan lagi bagi konsumen untuk negosiasikan ulang isi perjanjian dan sebagian lagi sengaja dikosongkan untuk memberikan kesempatan negosiasi dengan pihak konsumen yang baru

³ Syafii Antonio, *Bank Syari'ah*, 37.

diisi setelah dicapai kesepakatan. Dan pada umumnya yang dibuka kemungkinan negosiasi hanya hal-hal yang menyangkut jenis harga jumlah warna tempat jangka waktu kontrak dan beberapa hal yang spesifik dari objek yang diperjanjikan.

Walaupun memiliki karakteristik yang cenderung merugikan konsumen sebagaimana telah diuraikan dalam uraian sebelumnya namun jenis kontrak seperti ini banyak dipergunakan oleh pelaku usaha untuk mengatur berbagai bidang kegiatan bisnis misalnya jasa perbankan, asuransi, pembiayaan konsumen dan sebagainya.

BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo merupakan koperasi yang menganut prinsip syariah dan berperan menjadi perantara anggota sebagai pemilik dana yang kebanyakan adalah para pengusaha kecil dan bisnis oriented. BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo mengumpulkan dan menyalurkan dana kepada anggotanya melalui beberapa produk simpanan dan pembiayaan. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut sebagai tempat penelitian karena di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo terdapat produk pembiayaan *mudharabah* dan peneliti tertarik meneliti di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo kususny pada pembiayaan *mudharabah*, selain itu pada saat observasi awal terdapat beberapa nasabah yang menggunakan akad tersebut dan pihak BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo cabang Kalibaru menerima dengan baik dan mengizinkan untuk melaksanakan penelitian di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo.

Secara umum pembiayaan *mudharabah* merupakan wujud dari perjanjian yang dilakukan setidaknya dua orang dan saling mengikatkan tujuan memberikan imbal balik atas adanya pemanfaatan yang didapatkan, dimana terdapat pihak yang menjadi pemilik modal atau investor (*sohibul Mal*) serta pihak lainnya yang menjadi pengelola modal atau (*mudhorib*). Setiap pihak tersebut akan memberikan keunggulan potensinya sehingga dapat menciptakan sinergitas yang diharapkan bisa untuk memberikan manfaat kepada setiap pihak di masa mendatang berdasarkan prinsip *syirkah* dan nisbah serta kerugian yang muncul harus disepakati terlebih dulu pembagiannya ketika hendak melakukan akad.

Apabila usaha sudah dilakukan seoptimal mungkin akan tetapi tetap menderita kerugian, secara umum pihak yang menanggung kerugian tersebut hanyalah investor dengan nominal sesuai harta yang sudah dikeluarkannya dan pihak yang mengelola dana tersebut tidak dikenakan tanggungan. Namun apabila di masa mendatang terdapat masalah pembiayaan dan bisa diberikan bukti bahwasanya pengelola dana telah melakukan kelalaian dan kesalahan yang dilakukan secara sengaja, maupun melanggar janji yang disepakati maka pengelola dana atau *mudhorib* tersebut bisa diberikan kewajiban untuk menanggung kerugian yang terjadi sesudah proses pembuktian.⁴

Terkait implementasinya di lapangan banyak ditemui bahwasanya ketentuan terkait akad *mudharabah* sering mengalami pelanggaran.

⁴ Arya Primasatya, "Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di Koperasi Syariah Kanindo Jatim" (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2014), 5.

Keterbatasan wawasan dan informasi masyarakat terkait hukum koperasi serta regulasi lainnya terkait pembiayaan seringkali dijadikan celah oknum pengurus koperasi sehingga menuntut anggotanya untuk juga bertanggung jawab terhadap gagalnya usaha dengan tidak menganalisis terlebih dulu faktor yang menyebabkan kegagalan usaha tersebut Apakah tergolong ke dalam faktor internal atau eksternal.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti beranggapan bahwasanya merupakan suatu kebutuhan untuk mengkaji dan meneliti terkait **“Pelaksanaan Pembiayaan Akad *Mudharabah* Menurut Fatwa DSN-MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000”** Study atas **BMT UGT NUSANTARA CAPEM TEGALDLIMO Kabupaten Banyuwangi”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis merumuskan dua pokok masalah yang menjadi bahasan penelitian yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Fatwa DSN MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000?

C. Tujuan Penelitian

Dari pokok permasalahan diatas, dapat ditentukan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo berdasarkan Fatwa DSN MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini semoga dapat memberikan kebermanfaatan sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Adanya studi ini semoga bisa dijadikan kajian serta tambahan keilmuan terutama terkait institusi keuangan syariah dan juga informasi terkait produk-produk pembiayaan terutama *mudharabah*.

- b. Secara Praktis

Adanya studi ini semoga bisa dijadikan tambahan pengetahuan untuk peneliti dan masyarakat luas sehingga lebih mengetahui bagaimana pelaksanaan dalam pembiayaan *mudharabah* berdasarkan fatwa DSN MUI di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan yang digunakan penulis berdasarkan kata kunci yang terdapat dalam judul penelitian. Penjelasan ini menjadi pedoman bagi penulis untuk memahami secara mendalam maksud dari judul penelitian itu sendiri. Dengan demikian, definisi istilah menjadi landasan untuk memperjelas konsep-konsep yang akan dibahas

dalam penelitian tersebut.. Definisi istilah dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

- a. Undang-undang Perlindungan Konsumen (UU PK) menjelaskan merupakan setiap persyaratan dan regulasi yang sudah ditentukan dan disiapkan terlebih dulu oleh pengusaha secara sepihak yang *dijabarkan* menjadi dokumen maupun perjanjian yang sifatnya mengikat dan Harus dipatuhi konsumen.⁵

- b. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan dapat didefinisikan sebagai penyediaan dana maupun tagihan yang bisa disamakan terhadapnya. Apabila dilihat dari kesepakatan bank terhadap pihak lainnya yang mengharuskan pihak yang memperoleh dana harus mengembalikan dana tersebut sesudah periode waktu yang telah ditentukan dan juga memberikan bagi hasil atau imbalan.⁶ Akad kerjasama yang dilakukan oleh *shohibul maal*

atau BMT UGT Nusantara yang memberikan setiap keperluan modal dan *mudhorib* atau mereka yang mengelola usaha sehingga tercipta aktivitas bisnis bersama. Profit yang didapatkan nantinya akan dilakukan pembagian berdasarkan nisbah atau perbandingan yang sudah ditentukan.

- c. Fatwa DSN MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000

Fatwa DSN MUI adalah keputusan hukum yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa

⁵ Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. Ke-6, 92.

ini berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas keagamaan dan transaksi ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan membahas mengenai bagaimana sistematika pembahasan skripsi ini yang diawali dari bab pendahuluan sampai bab akhir yaitu penutup. Alur penulisan penelitian ini mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, berikut susunannya:

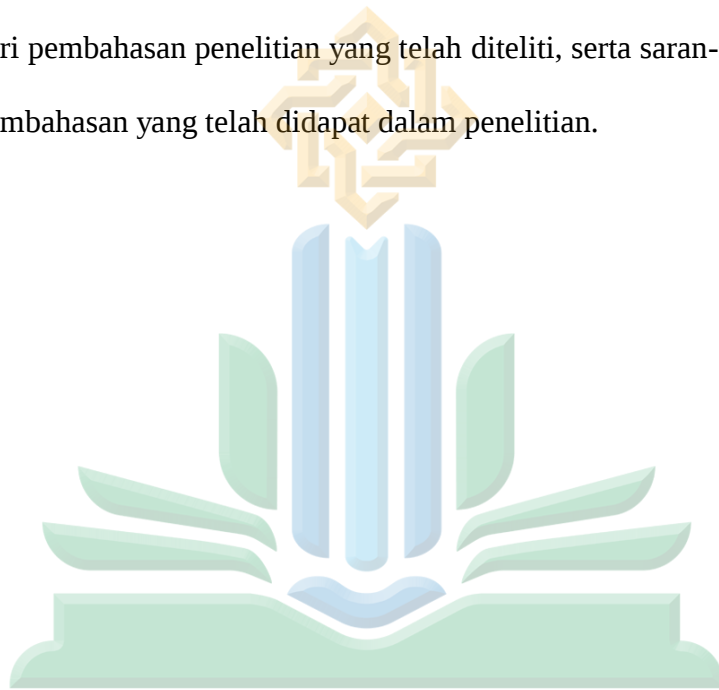
Bab I berisi tentang pendahuluan, pada bab I ini membahas mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, definisi istilah serta sistematika pembahasan. Sub bab yang terakhir menjelaskan terkait susunan penulisan dari bab satu sampai bab lima yang didalamnya juga menjelaskan secara singkat tentang uraian dari sub bab yang telah ada.

Bab II berisi tentang kajian kepustakaan. Pada bab ini membahas mengenai penelitian terdahulu, yang didalamnya terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu dan kajian teori mengenai Pelaksanaan Dalam Pembiayaan *Mudharabah* Menurut Fatwa DSN-MUI di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo.

Bab III berisi tentang metode penelitian , pada bab ini menjelaskan tentang uraian pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan data.

Bab IV berisi tentang hasil dari penelitian dan jawaban atas rumusan masalah. Yang meliputi gambaran penelitian, lokasi penelitian, penyajian data, analisis data dan temuan dari hasil pembahasan yang didapatkan di lokasi penelitian.

Bab V penutup, pada penelitian ini membahas tentang kesimpulan dari pembahasan penelitian yang telah diteliti, serta saran-saran dari pokok pembahasan yang telah didapat dalam penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti akan memaparkan hasil studi yang relevan terhadap permasalahan penelitian dan menyusun ikhtisarnya baik dari penelitian yang sudah dipublikasi maupun yang belum dipublikasi baik berupa skripsi, tesis, disertasi maupun sebagainya. Hasil penelitian terdahulu yang mempunyai perbedaan dan persamaan terhadap penelitian ini diantaranya:

1. Tesis dari Tri Subakti, mahasiswa Sunan Kalijaga tahun 2016 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Mudharabah* Di Bank Syariah Mandiri Cabang Sumenep”.⁷ Tesis tersebut mengkaji terkait implementasi akad *mudharabah* yang memiliki beberapa keunggulan dibandingkan akad yang lain Sebab menggunakan akad payung (*Mudharabah Wal-Murabahah*). Akad payung menurut hukum Islam adalah suatu larangan sebab mengandung dua akad pada satu transaksi, yaitu akad *mudharabah* serta akad *murabahah* yang dikombinasikan dalam satu transaksi. Tesis tersebut juga mengkaji upaya dari pihak bank untuk menjawab setiap resiko yang ada. Adapun letak perbedaannya yaitu penelitian dari peneliti berfokus untuk menganalisa dalam pembiayaan *mudharabah* terkait proyeksi imbalan yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara

⁷ Try Subakty, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Sumenep*, (Jurusan Hukum Bisnis Syariah: tesis UIN Sunan Kalijaga, 2016).

2. Diah Puspita Sari, dengan judul “Analisa Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Pembiayaan Modal Kerja di KSP di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen”.⁸ Fokus penelitian tersebut yaitu terkait pendapatan margin dengan hasil penelitian yaitu implementasi dari akad *mudharabah* ternyata masih bertentangan terhadap standar operasional prosedur pembiayaan KSP BMT Bina umat sejahtera dan melanggar fatwa DSN MUI No. 07/DSN MUI/IV/2000 perihal akad *mudharabah*. Hasil penelitian juga menjelaskan bahwa implementasi akan *mudharabah* juga bertentangan terhadap aturan Syariah karena terdapat anggota yang tidak menggunakan dana tersebut yang mana seyogyanya dijadikan modal kerja. Namun ternyata temuan di lapangan menjelaskan bahwasanya banyak anggota yang menggunakan uang dari akad *mudharabah* tersebut untuk mencukupi keperluan konsumtifnya. Adapun letak perbedaannya yaitu penelitian dari peneliti berfokus untuk menganalisa dalam pembiayaan *mudharabah* terkait proyeksi imbalan yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara
3. Dara Triana Nova Ningrum, dengan judul Implementasi Akad Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Usaha Mikro Kecil Pada PT. BPRS Metro Madani Tbk, Kota Metro dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000.⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif serta menggunakan jenis penelitian *Field Research* (penelitian

⁸ Diah Puspita Sari, *Analisa Penerapan Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Kerja*, (Mranggen: UNDIP, 2015).

⁹ Dara Triana Nova Ningrum, *Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah*, (Madani: STIA, 2018).

lapangan). Hasil penelitian menunjukkan hasil kesesuaian penerapan akad pembiayaan *mudharabah* di UMK di PT. Namun, bank memiliki 2 model pengambilan angsuran yaitu sistem efektif sesuai keuntungan mitra dan sistem angsuran tetap. Padahal, dalam akad aslinya, pembayaran harus sesuai pendapatan mitra, jadi angsuran nggak selalu sama setiap bulan.

4. Fenti Rohana Alfiyanti, dengan judul Analisis terhadap Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* Menurut Fatwa DSN-MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Kasus di KSU Syariah al-Ikhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati).¹⁰ Dalam analisis data, penulis menemukan bahwa pelaksanaan akad pembiayaan *Mudharabah* di KSU Syariah al-Ikhsan Desa Kuryokalangan belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Meskipun rukun-rukunnya sudah terpenuhi, ada syarat-syarat yang nggak sesuai, seperti modal, keuntungan, dan risiko. KSU Syariah Al-Akhsan tidak membiayai 100% modal anggota yang udah punya usaha, perhitungan bagi hasil keuntungan juga cuma 2% dari modal, dan kalau rugi, KSU Syariah Al-Akhsan tidak tanggung jawab.
5. Taufan Kurniawan, dengan judul Pelaksanaan Pembiayaan dengan Akad *Mudharabah* di Perbankan Syariah (studi kasus di Bank BNI Syariah Yogyakarta).¹¹ Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pembiayaan dengan akad *mudharabah* pada bank BNI Syariah. Hasil penelitian ini

¹⁰ Fenti Rohana Alfiyanti, *Analisis terhadap Implementasi Pembiayaan Mudharabah*, (Pati:IPMAFA PATI, 2016).

¹¹ Taufan Kurniawan, *Pelaksanaan Pembiayaan dengan Akad Mudharabah di Perbankan Syariah (studi kasus di Bank BNI Syariah Yogyakarta)*, skripsi Universitas Indonesia, Yogyakarta 2010.

juga menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan dengan akad *mudharabah* telah mematuhi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia fatwa Alquran dan hadis untuk melaksanakan kegiatan Syariah.

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu tersebut yang letak kesamaannya dengan penelitian ini yaitu mengkaji pembiayaan *mudharabah* dan permasalahan di institusi keuangan syariah dan letak perbedaannya yakni pada subjek dan objek yang diteliti di mana penelitian peneliti berfokus mengkaji terkait dan akad *mudharabah* serta tinjauan hukum islamnya.

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No.	Nama penerbit	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Tri Subakti	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Di Bank Syariah Mandiri Cabang Sumenep	Sama-sama membahas tentang akad pembiayaan <i>mudharabah</i>	Di penelitian ini membahas tentang hukum islam terhadap pelaksanaan akad <i>mudharabah</i> di bank mandiri sedangkan di penelitian peneliti membahas tentang pelaksanaan dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> di BMT UGT
2.	Diyah Puspita Sari	Analisa Penerapan Akad <i>Mudharabah</i> Pada Pembiayaan Modal Kerja di KSP di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen	Sama sama membahas tentang pembiayaan <i>mudharabah</i> di BMT	Di penelitian ini membahas Pembiayaan Modal Kerja di KSP di BMT sedangkan di penelitian peneliti membahas tentang pelaksanaan di BMT

3.	Dara Triana Nova Ningrum	Implementasi Akad Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Terhadap Usaha Mikro Kecil Pada PT. BPRS Metro Madani Tbk, Kota Metro dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 07/DSN- MUI/IV/2000	Sama- sama membahas tentang Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Di penelitian ini membahas tentang Implementasi Akad Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Terhadap Usaha Mikro sedangkan di penelitian peneliti ini berfokus pada pelaksanaan dalam Pembiayaan <i>Mudharabah</i>
4.	Fenti Rohana Alfiyanti	Analisis terhadap Implementasi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Menurut Fatwa DSN-MUI No: 07/DSN- MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (Studi Kasus di KSU Syariah al-Ikhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati)	Sama-sama membahas Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Menurut Fatwa DSN-MUI No: 07/DSN- MUI/IV/2000	Penelitian ini membahas Implementasi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Menurut Fatwa DSN-MUI No: 07/DSN- MUI/IV/2000 sedangkan penelitian peneliti berfokus pada pelaksanaan dalam pembiayaan <i>Mudharabah</i> Menurut Fatwa DSN-MUI No: 07/DSN- MUI/IV/2000
5.	Taufan Kurniawan	Pelaksanaan Pembiayaan dengan Akad <i>mudharabah</i> di Perbankan Syariah (studi kasus di Bank BNI Syariah Yogyakarta)	Sama-sama memabahas pelaksanaan pembiayaan akad <i>mudharabah</i>	Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pembiayaan <i>mudharabah</i> di perbankan syariah sedangkan di penelitian peneliti berfokus pada pelaksanaan pembiayaan <i>mudharabah</i> di Fatwa DSN-MUI No: 07/DSN- MUI/IV/2000

B. Kajian Teori

a. *Mudharabah*

1) Definisi

Kata *mudharabah* memiliki akar kata yaitu *al-dharb*, dengan makna harfiah yaitu berjalan dan berpergian. Maksud berpergian tersebut yaitu dalam rangka melakukan perdagangan. Kata itu secara khusus ditunjukkan kepada masyarakat hijaz cenderung memakai redaksi *qiradh* dengan akar kata yaitu *qardh* yang maknanya adalah memotong. Hal tersebut dikarenakan investor atau mereka yang memiliki modal mengambil sebagian harta yang dimilikinya sehingga dapat menjadikan pihak *Amil* yang mengelola tersebut dapat memperdagangkannya dan memotong beberapa bagian dari keuntungan yang diperoleh.¹²

Menurut Umer Chapra, seorang pakar ekonomi dari Pakistan mengartikan *mudharabah* sebagai sebuah bentuk kemitraan di mana salah satu mitra disebut *shahibul maal* atau *rubbul maal* (penyedia dana) yang menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif (mitra tidur), sedangkan mitra yang lain disebut *mudharib* yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan venture, perdagangan, industri atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba.¹³

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. 2,366.

¹³ Syaiqul Khoiri, "Implementasi Akad *Mudharabah* Untuk Bantuan Modal Usaha Mikro Kecil Menengah Di Baitul Maal Watt Tamwil (Bmt) Sidogiri Capem Kencong Jember Analisa

Mudharabah dalam artian teknis diartikan sebagai akad untuk melakukan kerjasama usaha setidaknya oleh dua pihak yang menjadi *shohibul maal* atau investor atau pemilik modal dan memberikan modal secara keseluruhan dan terdapat pihak yang lain sebagai *mudhorib* atau pengelola modal tersebut. Adapun hasil untung dari usaha *mudharabah* tersebut akan dilakukan pembagian berdasarkan kesepakatan awal yang tertulis pada kontrak dan jika terdapat kerugian maka pihak *sohibul Mal* akan menanggungnya apabila kerugian tersebut tidak disebabkan kesalahan dari pihak *mudhorib*. Jika kerugian tersebut disebabkan lalai dan salahnya pengelola modal atau *mudhorib* maka menurut memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban terkait kerugian yang ditimbulkannya.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwasanya *mudharabah* adalah wujud kerjasama, yang menjadikan adanya satu pihak yang memberikan hartanya sebagai modal usaha dan terdapat pihak yang lain yang bertugas untuk mengelola usaha tersebut. Adapun untung yang diperoleh dari hasil usaha akan dilakukan pembagian berdasarkan kesepakatan. Jika terdapat kerugian, pihak *sohibul Mal* akan menanggungnya selama kerugian tersebut bukanlah kesalahan dari pihak *mudhorib*.

Fatwa DSN-MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Skripsi, SYARIAH UIN KHAS JEMBER, 2020)

¹⁴ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* 95.

Mudharabah termasuk produk keuangan syariah dengan dasar *Partnership* atau kemitraan. Bisa dijelaskan bahwasanya pada akad *mudharabah* maka ada dua pihak yang saling mengikatkan dirinya untuk menjalankan kerjasama berdasarkan asas kemitraan.¹⁵ Terdapat pihak yang memberikan hartanya dan terdapat pihak lainnya yang mengelola usaha. *Mudharabah* telah ada semenjak era Nabi Muhammad SAW bahkan semenjak zaman Jahiliyah di mana Islam tidak melarangnya karena merupakan bagian dari investasi.¹⁶

Perspektif hukum Islam memperbolehkan *mudharabah* sebab tujuannya adalah saling membantu antara investor dengan pihak manajemen uang yang memiliki keahlian. Terdapat investor atau *shohibul maal* yang tidak mempunyai keahlian untuk memajemen dan menjadikan uangnya lebih produktif, dan di lain sisi terdapat banyak pakar di sektor perniagaan yang kekurangan modal dalam melakukan usahanya.¹⁷ Berdasarkan hal itu dan didasari asas gotong royong dan saling membantu untuk mengelola modal, Islam membuka peluang bagi seluruh masyarakat untuk membangun kerjasama yakni secara khusus antara *shohibul maal* dengan *mudhorib*.

Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT:

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta; Kencana: 2015), Cet. 2, 291.

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Kencana, 2013), 195.

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. 2, 176.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ {198}

Artinya :“tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perdagangan) dari Tuhanmu...(Q.S Al-Baqarah (2): 198)”

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنُصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَءُوا اللَّهَ قَرَضًا حَسَنًا وَمَا تَقَدَّمُوا لَأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {20}

Artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang... (Q.S Al-Muzamil (73): 20)”

Ayat tersebut menerangkan bahwasanya diperbolehkan untuk melakukan perjalanan sebagai cara dalam mencari karunia yang diberikan oleh Allah SWT dan mencari rezeki dari Allah

SWT dengan cara Berniaga maupun dengan cara yang lain. Akan tetapi dianjurkan untuk melakukan perniagaan dengan jalan yang baik dan menjalin kerjasama sebab Allah SWT Sesungguhnya telah memberikan banyak karunia dan rezeki-Nya di muka bumi. Hal itu juga menjelaskan bahwasanya diperbolehkan melaksanakan akad *mudharabah* melalui metode bagi hasil dan kerjasama serta mengadakan perjalanan tertentu yang tujuannya yaitu mencari rezeki yang diberikan oleh Allah di muka bumi.

2) Jenis *mudharabah*

Adapun jenis dari *mudharabah* diantaranya yaitu:

a) *Mudharabah Muthlaqah*

Wujud kerjasama di mana investor atau *shohibul maal* memberi modalnya untuk *mudhorib* atau pengelola modal dengan tidak adanya pembatasan.¹⁸ Pengertian dari pembatasan

tersebut yaitu tidak terdapat aturan terkait rincian objek dan jenis usaha, waktu maupun lokasi usaha serta aturan yang lain.

Sederhananya akad tersebut bisa didefinisikan bahwasanya *shohibul maal* membebaskan dalam mengelola modalnya untuk membuka usaha tertentu.

b) *Mudharabah muqayyadah*

Wujud kerjasama di mana investor atau *shohibul maal* memberi modalnya untuk *mudhorib* atau pengelola modal

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. 2, 372.

dengan memberi batasan terkait waktu, jenis dan lokasi usaha terhadap *mudhorib* tersebut.¹⁹

Akad ini menjelaskan bahwasanya pihak *shohibul maal* akan memberikan persyaratan tertentu untuk pihak *mudhorib* sehingga pihak *mudhorib* wajib memenuhi persyaratan yang dibuat. Jika persyaratan ataupun batasan itu dilanggar atau tidak terpenuhi dan terjadi kerugian, pihak memiliki tanggung jawab terhadap kerugian yang ada.

c) Syarat dan rukun akad *mudharabah*

Ada beberapa perbedaan menurut perspektif Hanafiah terhadap jumhur ulama terkait rukun akad *mudharabah*. Berdasarkan ulama Hanafiah yang menjelaskan bahwasanya rukun *mudharabah* diantaranya yaitu *hijab* atau pemilik mengungkapkan bahwasanya ia menyerahkan modalnya dan juga *qobul* atau ucapan *mudhorib* untuk bersedia menerima dan mengelola modal. Apabila *shohibul maal* dengan muzarib sudah mengucapkan *ijab qobul*, berarti akad *mudharabah* tersebut sudah sesuai dengan rukun dan sahnya.²⁰

Adapun jumhur ulama menjelaskan bahwasanya rukun akan *mudharabah* diantaranya adalah:

- (1) *Aqidain*, yakni adanya *shohibul maal* dan *mudhorib*
- (2) *Maqud alaih*, yakni adanya modal, usaha dan juga keuntungan

¹⁹ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 172.

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. 2, 177.

(3) *shighat*, yakni adanya *Ijab qabul*

Sementara ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwasanya rukun *mudharabah* mencakup:

- (1) modal
- (2) tenaga (pekerjaan)
- (3) keuntungan
- (4) *shighat*
- (5) *aqidain*.²¹

Berdasarkan rukun tersebut, maka persyaratan akad *mudharabah* yaitu:

(1) *Aqidain*

Pihak *shohibul maal* dan *mudhorib* wajib dapat mengadakan transaksi yang sah berdasarkan hukum dan wajib dapat bertindak menjadi wakil untuk tiap pihak.

(2) Modal

Sejumlah uang dari *shohibul maal* untuk *mudhorib* yang tujuannya adalah menanamkan modal atau hartanya untuk kegiatan *mudharabah*. Model tersebut wajib dijelaskan jumlah dan juga mata uang yang digunakan. Jika modal berupa barang, maka wajib terlebih dulu untuk dihargaikan dengan patokan harga yaitu mata uang maupun semacamnya.

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. 2, 371.

(3) Keuntungan

Jumlah tertentu yang diperoleh dan merupakan kelebihan modal. Setiap akad *mudharabah* tentunya memiliki tujuan akhir memperoleh keuntungan. Adapun persyaratan keuntungan pada akad *mudharabah* diantaranya:²²

- a. Wajib dilakukan pembagian untuk setiap pihak
- b. Pembagian dihitung berdasarkan persentase keuntungan yang diperoleh
- c. Perhitungan persentase wajib dilakukan dengan negosiasi dan ditulis pada perjanjian
- d. Waktu dalam membagikan keuntungan yaitu sesudah pihak pengelola modal mengembalikan modalnya untuk pemilik modal baik keseluruhan maupun sebagian
- e. Apabila periode waktu *mudharabah* cukup lama, maka rasio persentase keuntungan bisa disepakati sehingga dapat dilakukan peninjauan tiap waktunya secara berkala
- f. Apabila penetapan nisbah didasarkan keuntungan kotor atau gross profit, maka kebutuhan biaya yang dikeluarkan harus terlebih dulu disepakati setiap pihak sebab akan berpengaruh terhadap nilai keuntungan yang dihasilkan.

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet. 2, 371

(4) *Shighat (ijab dan qabul)*²³

Shighat wajib dijalankan dengan jelas dan tegas berdasarkan tujuan dari akad. Apabila telah sah berdasarkan persyaratan penawaran, akad dapat dijalankan baik dengan cara verbal maupun lisan, tertulis atau ditandatangani. Semisal, sohibul mau mengucapkan *Ijab* dengan redaksi berikut yaitu "saya menyerahkan modal ini kepadamu untuk usaha dan apabila ada keuntungan maka akan dibagi dua" dan selanjutnya pihak melafalkan qabul atau persetujuannya.²⁴

b. FATWA DSN-MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*²⁵

Terdapat beberapa ketentuan dalam fatwa DSN MUI terkait pembiayaan *mudharabah* yaitu:

Ketentuan pertama yaitu terkait Ketentuan Pembiayaan yang mencakup:

- 1) Pembiayaan *mudharabah* merupakan jenis pembiayaan yang penyalurannya dari LKS untuk pihak lainnya dengan tujuan usaha produktif
- 2) LKS berperan menjadi *shohibul maal* dan membiayai secara keseluruhan keperluan usaha, sementara nasabah menjadi *mudhorib* dan pengelola usaha

²³ Inawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada LKS*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 122.

²⁵ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*

- 3) Periode usaha, tata cara mengembalikan modal dan untuk membagikan keuntungan ditetapkan atas dasar kesepakatan setiap pihak
- 4) Pihak pengelola modal diperbolehkan menjalankan berbagai jenis usaha yang sudah disetujui bersama dan tidak melanggar aturan syariat serta pihak *Baitul Mal* tidak turut serta untuk mengelola usaha namun memiliki hak dalam membina dan mengawasi
- 5) Total modal pembiayaan wajib dinyatakan secara jelas berupa tunai dan tidak dalam bentuk piutang
- 6) LKS sebagai *Baitul Mal* menanggung setiap kerugian yang diakibatkan usaha *mudharabah* asalkan tidak dikarenakan kesalahan, kelalaian ataupun pelanggaran Perjanjian dari pihak *mudhorib*.
- 7) *Mudharabah* sejatinya tidak mengenal adanya jaminan, akan tetapi untuk meminimalisir penyimpangan dari pihak *mudhorib*, pihak *Baitul Mal* bisa mengajukan jaminan tertentu untuk pihak *mudhorib* maupun pihak ketiga. Jaminan tersebut bisa dicairkan jikalau pihak *mudhorib* telah terbukti melanggar perjanjian.
- 8) Pihak *Baitul Mal* yaitu LKS dapat mengatur pembagian untung, mekanisme dan prosedur pembiayaan serta kriteria pelaku usaha dengan mempertimbangkan fatwa dari DSN MUI
- 9) Pihak *mudhorib* menanggung biaya operasional

10) Jika pihak *Baitul Mal* atau LKS melanggar kewajibannya maupun isi perjanjian, maka pihak *mudhorib* memiliki hak memperoleh ganti kerugian serta biaya pengeluaran.²⁶

Ketetapan kedua yaitu terkait syarat dan rukun pembiayaan yang mencakup

- 1) Setiap pihak baik itu *mudhorib* dan *shohibul maal* wajib cakap hukum
- 2) Setiap pihak wajib menyatakan *Ijab* dan *qobul* untuk menjelaskan ketersediaan melakukan akad atau kontrak dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu:²⁷
 - a. Penerimaan dan penawaran harus jelas dan dapat menerangkan tujuan dari akad
 - b. Penawaran dan penerimaan dilaksanakan ketika kontrak
 - c. Akad dilakukan dengan tertulis baik dengan cara korespondensi maupun melalui komunikasi modern
- 3) Modal merupakan uang maupun aset dari *shohibul maal* untuk *mudhorib* dengan tujuan menjalankan usaha dengan persyaratan yaitu:
 - a. Wajib diketahui bentuk dan jumlah modal

²⁶ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh)

²⁷ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh)

- b. Modal bisa berupa barang yang bernilai ataupun berupa uang. Apabila modal berupa aset, maka wajib dilakukan penilaian terlebih dulu ketika akad.
 - c. Modal bukan berupa piutang dan wajib diberikan untuk *mudhorib* baik bertahap atau tidak berdasarkan kesepakatan pada kontrak
- 4) Keuntungan *mudharabah* merupakan jumlah tertentu yang diperoleh karena adanya kelebihan dari modal yang diberikan dengan beberapa persyaratan yaitu:
- a. Wajib dibagi untuk setiap pihak dan bukan hanya satu pihak tertentu
 - b. Persentase keuntungan masing-masing pihak wajib diketahui dan dijelaskan saat kesepakatan kontrak dan berupa persentase atau nisbah. Jika terdapat perubahan persentase maka wajib didasarkan pada akad
 - c. Pihak *shohibul maal* menanggung setiap kerugian dari *mudharabah* dan pihak *mudhoriq* dibebaskan dari setiap bentuk kerugian kecuali kerugian tersebut terjadi karena pihak *mudhorib* telah lalai, melanggar kontrak atau melakukan kesalahan

5) Aktivitas usaha dari *mudhorib*, merupakan perimbangan atau muhabil pemberian modal dari *shohibul maal* wajib mempertimbangkan beberapa hal yaitu:²⁸

- a. Aktivitas usaha merupakan hak eksklusif yang dimiliki pihak *mudhorib*, dan pihak *shohibul maal* dilarang memberikan intervensi namun berhak untuk mengawasi
- b. Pihak *shohibul maal* dilarang membatasi perbuatan pihak *mudhorib* yang bisa menjadikan tujuan *mudharabah* yakni memperoleh keuntungan terhalangi atau terbatas
- c. Pihak *mudhorib* dilarang melanggar aturan syariat Islam terkait perbuatan usaha *mudharabah*nya dan wajib patuh terhadap kebiasaan yang ada pada kegiatan *mudharabah*

Ketetapan ketiga yaitu terkait aturan hukum pembiayaan²⁹

- a. Jangka waktu *mudharabah* diperbolehkan untuk dibatasi
- b. Akad dilarang untuk dikaitkan atau *muallaq* terhadap suatu kondisi di masa mendatang yang belum pasti
- c. Akad *mudharabah* sebenarnya tidak mengenal ganti kerugian sebab sifatnya yaitu amanah, dikecualikan jika terdapat kelalaian, kesepakatan yang dilanggar atau kesalahan yang dibuat dengan sengaja

²⁸ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh)

²⁹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh)

- d. Apabila terdapat pihak yang melanggar keharusannya maupun apabila pendapat persengketaan antara pihak yang terlibat, proses penyelesaiannya dijalankan melalui badan arbitrase Syariah jika jalan musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman terkait peristiwa tertentu yang dialami subjek yang diteliti, Contohnya yaitu melakukan penyelidikan terkait motivasi, tingkah laku, perspektif maupun hal lainnya secara komprehensif dan holistik melalui pemberian penjelasan atau deskripsi dalam bentuk kalimat atau bahasa dalam konteks tertentu yang sifatnya natural dan alamiah.³⁰

Alasan peneliti menggunakan penelitian tersebut yaitu mempermudah menjelaskan hasil perolehan data berupa teks naratif untuk memudahkan pemahaman.

B. Lokasi Penelitian

Tempat yang dipilih untuk mengadakan penelitian atau menjadi lapangan penelitian. Peneliti wajib untuk melakukan observasi awal di tempat penelitian sehingga dapat merumuskan masalah yang ada di lokasi tersebut. Peneliti memilih lokasi penelitian yaitu BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Dusun Sumbermulyo, Desa Tegaldlimo, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi.

³⁰ Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1994), 71-72.

C. Subyek Penelitian

Subjek dipilih dengan metode purposive, artinya pemilihan sumber data didasarkan pada pertimbangan tertentu. Misalnya, subjek dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan dan pemahaman yang paling relevan serta dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian, sehingga mempermudah proses penelitian. Informan yang ditentukan dalam penelitian ini adalah.

1. Bapak Mukhtar (selaku karyawan BMT UGT Nusantara)
2. Bapak Rudi (Selaku ketua BMT UGT Nusantara)
3. Bapak Yoyon (Selaku Nasabah BMT UGT Nusantara)
4. Bapak Toni (Selaku Nasabah BMT UGT Nusantara)

D. Teknik Pengumpulan Data

Instrumen awal dalam melakukan pencarian dan pengumpulan data untuk dikembangkan peneliti. Metode ini adalah tahapan strategis untuk menyusun hasil penelitian sebab bertujuan memperoleh data yang sifatnya real dan konkrit

Peneliti melakukan beberapa metode untuk mengumpulkan data yang diantaranya:

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan informasi melalui pertukaran dialog lisan, di mana pertanyaan diajukan oleh pihak yang melakukan wawancara dan jawaban diberikan oleh responden. Dalam

penelitian ini, digunakan jenis wawancara yang tak berstruktur, yang berarti tidak ada format pertanyaan, urutan, atau materi yang telah ditetapkan sebelumnya. pertanyaan dapat disesuaikan dan dikembangkan berdasarkan situasi saat wawancara berlangsung, sehingga lebih fleksibel dan sesuai dengan masalah yang sedang dibahas.³¹ Wawancara ini dilakukan kepada pihak BMT dan pihak nasabah yang melakukan pinjaman di kantor BMT

2. Dokumentasi merupakan cara untuk mengumpulkan data dari berbagai dokumen, seperti data tertulis, gambar dan dokumen dalam melakukan prosedur pinjaman, atau dokumentasi produk yang dijual. Serta melakukan foto bersama dengan nasabah.³²

E. Analisis Data

Analisa data adalah bagian dari serangkaian aktivitas penelitian yang memiliki peran sangat signifikan. Sesudah peneliti berhasil melakukan pengumpulan data, tahapan berikutnya yaitu mengorganisir dan menganalisis data tersebut sesuai dengan tujuan diadakannya penelitian. Penelitian dapat dianggap aktif dan efisien jika setiap data yang terkumpul bisa dianalisis melalui metode tertentu. Ketika tahapan perancangan penelitian, peneliti telah memikirkan jenis data yang hendak dikumpulkan dan juga metode untuk menganalisisnya.³³

³¹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras), 63.

³² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RAD* (Bandung: Alfabeta),

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 246.

1. Penyajian Data

Sesudah melakukan kondensasi data, tahapan berikutnya yaitu melakukan penyajian data yang bisa berupa grafik, tabel, piktogram maupun yang semacamnya jika menggunakan metode kualitatif. Display data dapat menjadikan data lebih terorganisir, tersusun rapi untuk bisa menemukan pola hubungannya dan memberikan pemahaman secara lebih mudah.

Display data merupakan tahapan untuk menyusun informasi yang bersifat Kompleks menjadi lebih sistematis dan sederhana sehingga gampang memahaminya. Tujuannya yaitu untuk membangun kebermanan pola tertentu dan memungkinkan menarik konklusi dan mengambil tindakan tertentu.

2. Penarikan Kesimpulan

Penelitian kualitatif akan menghasilkan kesimpulan berbentuk suatu temuan baru yang tidak ada sebelumnya. Hasil temuan tersebut bisa berbentuk deskripsi objek yang ada awalnya belum jelas dan setelah diadakannya penelitian objek tersebut menjadi lebih jelas, bisa berbentuk hubungan sebab akibat, teori maupun hipotesis tertentu.³⁴

F. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah suatu konsep hasil perbaruan validitas dan reabilitas data. Peneliti memakai analisis deduktif yakni cara berpikir yang

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 246.

berangkat dari teori tertentu yang sifatnya general dan berikutnya mengambil konklusi yang sifatnya spesifik atau khusus. Peneliti memakai metode triangulasi yakni metode untuk memeriksa keabsahan data dengan menggunakan suatu hal lainnya diluar data tersebut dalam rangka mengecek maupun membandingkan data tersebut baik dari sumber, penyidik, metode maupun teorinya.

Peneliti terkait metode triangulasi cenderung memakai triangulasi sumber, sebab sumber Data diperoleh langsung melalui metode pengamatan, interview dan dokumentasi. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, metode triangulasi tersebut dilaksanakan melalui melihat kembali serta mengkomparasikan keakuratan data pada waktu yang berbeda.³⁵

G. Tahap-tahap Penelitian

Untuk mengetahui proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti mulai awal hingga akhir maka perlu diuraikan tahap-tahap penelitian. Adapun tahap-tahap penelitian yang akan digunakan oleh peneliti terdiri dari tiga tahap yaitu:

1. Tahap pra lapangan

Dalam tahap penelitian lapangan terdapat enam tahapan. Tahapan tersebut juga dilalui oleh penelitian itu sendiri, adapun enam tahapan penelitian tersebut ialah:

a. Menyusun rencana penelitian

Pada tahap ini peneliti membuat rancangan penelitian terlebih dahulu, dimulai dari pengajuan judul, penyusunan matrik, penelitian yang

³⁵ Nasution S, *Metode Penelitian Naturalistic-Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1996), 27.

selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan dilanjutkan penyusunan proposal penelitian hingga presentasi.

b. Menentukan objek penelitian

Sebelum melakukan penelitian seorang peneliti harus terlebih dahulu menentukan tempat penelitian. tempat yang di pilih peneliti adalah BMT UGT Nusantara

c. Mengurus perizinan penelitian

Sebelum mengadakan penelitian, peneliti mengurus perizinan terlebih dahulu dengan meminta surat permohonan penelitian kepada pihak kampus. Setelah meminta surat perizinan, peneliti menyerahkan kepada pihak BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo untuk mengetahui apakah diizinkan mengadakan penelitian atau tidak.

d. Melihat dan menilai kondisi lapangan

Setelah diizinkan meneliti, peneliti mulai melakukan pengamatan dan menilai lapangan untuk lebih mengetahui latar belakang objek penelitian. Hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti dalam menggali data.

e. Memilih informan

Dalam tahap ini penulis memilih pegawai BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo sebagai informan

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian

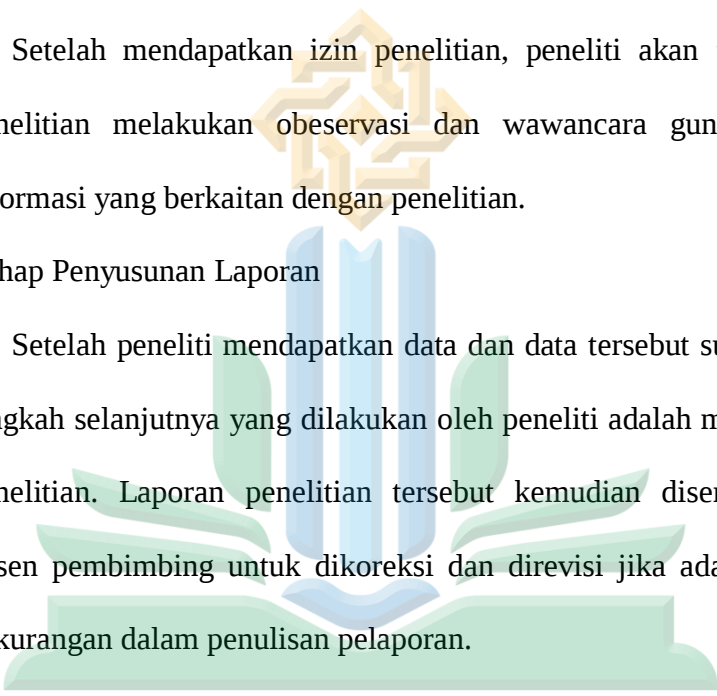
Setelah semua selesai, mulai dari rancangan penelitian hingga memilih informan maka peneliti menyiapkan perlengkapan penelitian sebelum terjun ke lapangan.

2. Tahap Pelaksanaan

Setelah mendapatkan izin penelitian, peneliti akan terjun ke objek penelitian melakukan observasi dan wawancara guna mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah peneliti mendapatkan data dan data tersebut sudah di analisis, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan direvisi jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penulisan pelaporan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran umum lokasi objek penelitian

Kecamatan Tegaldlimo merupakan salah satu daerah dengan sumber daya alam yang cukup untuk menunjang perekonomian masyarakat disekitar Kecamatan Tegaldlimo. Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Tegaldlimo ini berada pada wilayah administrasi Kabupaten Banyuwangi yang secara yuridis telah menjadi bagian dari Kabupaten Banyuwangi semenjak tahun 1942. Kecamatan Tegaldlimo yang awalnya bernama Kemantren didirikan atas mufakat 5 desa dipimpin oleh seorang mantri polisi bernama Wiryo Adjmojo sampai tahun 1949.

Sekitar tahun 1947 bangsa Belanda melaksanakan pemerintahan di Kemantren Kecamatan Tegaldlimo tersebut, maka oleh rakyat Tegaldlimo yang dipimpin oleh Bapak Wiryo Adjmojo pada tahun 1947-1948. Dibubarkan pada tahun 1948, didirikan lagi pada tahun 1949 yang berwujud sebuah Kemantren yang dipimpin oleh bapak Wiryo Adjmojo sampai tahun 1949 di bawah pimpinan wilayah Kecamatan Purwoharjo yang selanjutnya menjadi Kecamatan Tegaldlimo. Kecamatan Tegaldlimo sendiri memiliki batas-batas administrasi sebagai berikut:³⁶

Utara : Kecamatan Muncar

Timur : Selat Bali

³⁶ Ahmad Indra Prabowo, "Arahan Pengembangan Kawasan Pariwisata di Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi", 2016.

Barat : Kecamatan Purwoharjo

Selatan : Samudra Indonesia

Kecamatan Tegaldlimo terdiri dari 9 desa, yaitu Desa Kalipait, Desa Kedungsari, Desa Kedunggebang, Desa Kedungwungu, Desa Kendalrejo, Desa Purwoagung, Desa Purwosari, Desa Tegaldlimo, dan Desa Wringinpitu. Pantai Plengkung sendiri terletak di desa Kedungsari.

1. Sejarah BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo

Koperasi BMT usaha cabang terpadu Nusantara disingkat koperasi BMT UGT Sidogiri mulai beroperasi pada tanggal 15 rabiul awal 1421 Hijriyah atau 6 Juni 2000 Masehi.

BMT UGT Nusantara didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan urusan guru tugas pondok pesantren Sidogiri yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah atau alumni pondok pesantren Sidogiri Pasuruan dan parasimpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur.

Koperasi BMT UGT Nusantara membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten atau kota yang dinilai potensial dan sekarang ini BMT UGT Nusantara telah berusia 21 tahun serta sudah memiliki 278 unit layanan Baitul Maal wat Tamwil.³⁷

Visi

1. Terwujudnya BMT UGT Nusantara menjadi koperasi yang amanah tangguh dan bermartabat.

³⁷ Rodi, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi 06 Juni 2024

Misi

1. Mengelola koperasi yang sesuai dengan jati diri santri.
2. Menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah nasional (DSN).
3. Menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan.
4. Memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota.
5. Memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi.
6. Memberikan hikmah terbaik terhadap anggota dan umat.
7. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.

Adapun Tujuan dari BMT UGT Nusantara yaitu sebagai pengelola sebuah koperasi yang berstandarkan Syariah dengan menerapkan aturan-aturan yang sesuai dengan hukum Islam berpedoman dengan referensi-referensi kitab salaf dan fatwa dewan Syariah nasional agar terciptanya koperasi yang bebas dari riba dengan tak hanya melihat dari sisi keuntungan akan tetapi juga kemaslahatan umum.³⁸

Macam-macam Produk yang ditawarkan oleh BMT UGT Nusantara

1. UGT PAT (pembiayaan agunan tunai)
2. UGT PJE (pembiayaan jaminan emas)
3. UGT MUB (modal usaha barokah)
4. UGT MTA (multiguna tanpa agunan)
5. UGT KKB (kendaraan bermotor barokah)

³⁸ Rodi, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi 06 Juni 2024.

6. UGT PBE (pembelian barang elektronik)
7. UGT PKH (pembiayaan kafalah haji)

B. Penyajian data dan analisis

1. Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi

Dalam konteks hukum syariah, *mudharabah* merujuk pada perjanjian kerjasama antara pemilik modal dan pengelola untuk melakukan kegiatan usaha bersama dengan pembagian hasil yang disepakati. Secara etimologi, kata ini mencerminkan konsep kerjasama dan pencampuran sumber daya. Dalam praktiknya, *mudharabah* menjadi instrumen keuangan syariah yang penting, memfasilitasi kerjasama bisnis yang adil dan menguntungkan semua pihak terkait.

Mudharabah merupakan perjanjian kerjasama antara pemilik modal (*Shohibul Maal*) dan pengelola (*Mudharib*) untuk mencapai keuntungan bersama. Dalam perjanjian ini, keuntungan dibagikan berdasarkan proporsi yang disepakati sebelumnya. Namun, jika terjadi kerugian, pemilik modal menanggungnya, kecuali jika disebabkan kelalaian atau kecurangan pengelola, yang kemudian menjadi tanggung jawab pengelola.

BMT UGT Nusantara merupakan lembaga keuangan syariah yang mengoperasikan sistem dan transaksi sesuai dengan ketentuan Syariah. Salah satu produk unggulannya adalah pembiayaan akad *mudharabah*, yang memungkinkan kerjasama bisnis yang adil dan menguntungkan semua pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rodi selaku Kepala kantor capem BMT UGT Nusantara mengatakan :

“Produk pembiayaan yang kami tawarkan diproduksi pembiayaan yang kami tawarkan di BMT UGT Nusantara ini berbasis syariah yang beranekaragam macam produk Pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan akad rahn, juga menyediakan tabungan *mudharabah* seperti deposito berjangka, tabungan pendidikan, tabungan pernikahan, tabungan umroh dan tabungan qurban dan lain-lain. Jadi selama produk pembelian tersebut yang paling bagus atau yang paling sering dimintai dan dipakai yaitu adalah produk pembiayaan *mudharabah*. ”³⁹

Layanan akad pembiayaan pada lembaga ini juga sangat membantu para nasabah dalam meningkatkan usaha ekonomi mikro dari individual masyarakat kenapa demikian karena akad *mudharabah* yang bersifat pembiayaan ini sangat memudahkan dalam memperoleh modal awal sebelum mereka membuka usaha. Namun perlu diketahui bahwa akar penilaian ini tidak boleh semata-mata dari pihak BMT langsung meminjamkan modal tersebut akan tetapi harus melalui prosedur dan ketentuan-ketentuan yang ada di BMT UGT Nusantara capem Tegaldlimo kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mukhtar selaku karyawan BMT UGT Nusantara kabupaten Banyuwangi mengatakan:

“Memang produk pembiayaan terlebih lagi produk yang sangat diminati oleh para nasabah karena membantu sekali tapi perlu diketahui bahwa dalam sistem tersebut ada yang namanya *ujrah* di mana *ujrah* tersebut ditujukan untuk jasa penjaminan sebuah jaminan yang menjadi kesepakatan di awal sebelum pihak BMT UGT Nusantara itu memberikan pembiayaan kepada nasabah dan

³⁹ Rodi, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 06 juni 2024.

hal tersebut sudah menjadi ketentuan dari sistem produk pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara.”⁴⁰

BMT UGT juga memiliki sejumlah persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh anggota. Persyaratan tersebut itu juga sekaligus untuk menjadi member dari pihak BMT UGT Nusantara itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rodi sebagai kepala ceptem BMT UGT Nusantara mengatakan :

“Terkait masalah menjadi anggota BMT UGT Nusantara adalah harus menjadi member tetap di BMT UGT Nusantara karena agar lebih mudah dari pihak BMT UGT Nusantara dalam pendataan terkait administrasi seperti adanya jatuh tempo kemudian informasi penting yang harus disampaikan kepada nasabah dan tunjangan-tunjangan lainnya yang terkait tentang produk pembiayaan.”⁴¹

Berdasarkan wawancara dengan bapak Toyon sebagai nasabah satu BMT UGT Nusantara mengatakan :

“1. Saya menjadi member di BMT UGT Nusantara sudah sangat lama., 2. Saya mengajukan pembiayaan *mudharabah* untuk keperluan usaha warung madura., 3. Untuk pengajuan dananya sangat mudah. 4. Penentuan nisbah sudah ada mas sesuai dengan presentasi penawaran usaha ditambah angsuran pokok dari BMT UGT Nusantara.”⁴²

Kemudian berdasarkan wawancara dengan bapak Toni sebagai nasabah ke dua BMT UGT Nusantara mengatakan :

“1. Saya mengajukan dana hampir satu tahun itu untuk keperluan usaha Es Jeruk 2. Untuk nisbah bagi hasil sudah ditentukan mas dan itu juga sesuai dengan penawaran usaha saya diawal. 3. Jaminan yang saya gunakan BPKB sepeda motor Nmax saya mas. 4. Saya membaca semua isi perjanjiannya mas tapi saya lupa isinya dan saya rasa tidak ada yang memberatkan bagi saya karna saya juga membutuhkan dana itu untuk membuka usaha.”⁴³

⁴⁰ mukhtar, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 25 juli 2024.

⁴¹ Rodi, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 06 juni 2024.

⁴² Yoyon, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 14 November 2024.

⁴³ Toni, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 15 November 2024

Berdasarkan penjelasan dari kepala BMT UGT Nusantara terkait nasabah yang ingin menjadi member itu pastinya harus mengisi sebuah formulir yang mana formulir tersebut akan menjadi bukti pemisahan bahwa nasabah ini sudah terdaftar menjadi member. Persyaratan yang harus dipenuhi ialah diantaranya mengisi identitas diri, seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga serta buku pembiayaan *mudharabah*. Setelah memenuhi persyaratan dalam hal menjadi anggota member tetap di BMT UGT Nusantara selanjutnya adalah tahap survei di mana tahapan ini pihak BMT UGT Nusantara langsung meninjau rumah, lokasi usaha dan memintai keterangan dari warga sekitar lokasi untuk memastikan kebenaran usaha yang akan dijalankan.

Kemudian terkait dengan produk pembiayaan *mudharabah* yang memang salah satu dari produk pembiayaan di BMT UGT Nusantara produk ini memang dirancang dan di konsep untuk membantu dan memberikan kemudahan dalam hal mencari modal agar masyarakat itu dapat berinovasi dengan usahanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat di sekitar desa Tegaldlimo.

Adapun pada sisi pembiayaan *mudharabah* diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja seperti modal kerja perdagangan dan jasa
- b. Investasi khusus di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah diterapkan.

Di dalam penelitian ini juga ditemukan pemahaman nasabah yang keliru mengenai penetapan bagi hasil. Seperti halnya apa yang

dikemukakan pihak BMT UGT Nusantara, menyatakan bahwa nasabah sering menganggap bagi hasil yang diberikan oleh BMT UGT Nusantara kepada nasabah itu harus lebih besar bandingannya dengan bunga dari bank konvensional, sehingga bagi hasil nasabah pembiayaan harus lebih kecil dari bunga bank.

Dalam pembagian hasil keuntungan *mudharabah* nisbah *mudhorib* dapat lebih besar atau sebaliknya lebih kecil daripada *shohibul maal* tergantung pada kesepakatan dalam akad *mudharabah* itu sendiri. Adapun contoh penghitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara yakni:

Si A diberikan pembiayaan atau modal Rp. 10.000.000

Si A telah memiliki modal kerja Rp. 10.000.000 modal kerja si A menjadi 20.000.000 (10.000.000 milik BMT dan 10.000.000 milik nasabah).

Nisbah bagi hasil 30:70, setelah dikurangi biaya 20% dari 20.000,000 modal kerja dari penjualan barang.

Rata-rata 1.000,000 perhari penjualan dengan keuntungan rata-rata 10% perhari. Dengan penjualan rata-rata 26 hari perbulan.

Perhitungannya:

Penjualan	: 1.000,000 X 26 hari	= 26.000.000 / bulan
Keuntungan	: 10% X 26.000.000	= 2.600.000
Biaya operasional	: 20% X 2.600.000	= 520.000
Keuntungan(sisa)	:	= 2.080.000
Bagi hak keuntungan 50% nasabah		= 1.040.000

Bagi hak 50% untuk keuntungan dengan BMT	= 1.040.000
Nisbah BMT 30%	= 312.000
Nisbah nasabah 70%	= 728.000
Cicilan sebulan	= 833.400 (pokok)
	<u>312.000</u>
	1.145.400 / bulan. ⁴⁴

2. Tinjauan hukum mengenai akad pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Fatwa DSN MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000

Pengaturan tentang perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia secara teoritis dengan cara melakukan kajian-kajian ekonomi kontemporer dengan menggunakan metode-metode penetapan yang kemudian hasilnya dinyatakan dalam bentuk fatwa.

Hubungan hukum antara bank dan nasabah muncul dalam pembukaan rekening atau mengenai perjanjian tentang hal yang merupakan menjadi pilihan nasabah untuk menggunakan salah satu jenis jasa pelayanan perbankan. Perjanjian tersebut telah dibuat secara tertulis yang dicetak dan dibentuk satu formulir, dimana perjanjian tersebut memuat ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dibuat oleh salah satu pihak yaitu pihak bank. Dengan demikian nasabah hanya tinggal menerima dan menolak menggunakan jasa perbankan di bank tersebut.

⁴⁴ mukhtar, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi 26 Desember 2024.

Dari segi hukum Islam, perjanjian tersebut ketika dilihat dari rukunnya, yang berupa pihak-pihak yang berakad (*al'-aqidain*) obyek akad (*mahal 'aqd*) dan kesepakatan (*sigah al-'aqd*) telah sah karena rukun-rukun tersebut telah dipenuhi dalam perjanjian. Rukun tersebut telah dipenuhi dalam perjanjian pembiayaan pada perbankan syariah. Hal tersebut dapat diketahui dari segi perjanjiannya dimana terdapat dua pihak, yaitu nasabah dan bank, obyeknya dalam pembiayaan misalnya modal berupa modal uang dan kesepakatan kedua belah pihak yang di gambarkan dengan ditandatanganinya perjanjian oleh kedua belah pihak.

Selain memperhatikan rukun dalam perjanjian, perjanjian pembiayaan dalam perbankan syariah juga harus memperhatikan Pasal Prinsip Syariah yang dimaksud kemudian dituangkan pada Pasal 1 ayat (12) Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang perbankan syariah bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki keuangan dalam penetapan fatwa bidang syariah. Agar fatwa dapat digunakan sebagai dasar hukum yang mengikat, fatwa tersebut harus terlebih dahulu diserap melalui Peraturan Bank Indonesia yang kemudian ditingkatkan menjadi undang-undang. Sebagian besar isi Pasal sama dengan isi dari Fatwa Dewan Syariah Nasional.

C. Pembahasan Temuan

1. Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi

Pembiayaan *mudharabah* yang ditawarkan oleh BMT UGT Nusantara merupakan prinsip bagi hasil dengan cara memberikan modalnya kepada orang lain untuk melakukan bisnis dan di mana kedua belah pihak ini membagi keuntungannya atau memikul beban kerugiannya berdasarkan isi perjanjian di awal secara bersama.

Dalam pelaksanaannya BMT UGT Nusantara menawarkan produk pembiayaan *mudharabah* kepada nasabahnya di mana pihak pengurus langsung mendata anggota yang akan mengajukan pendataan. Dan pendataan anggota ini dilakukan secara kolektif. Anggota yang memiliki kemauan untuk mengajukan permohonan pembiayaan biasanya menyiapkan berkas yang diperlukan dalam pengajuan tersebut. Dan sebagai anggota yang telah memperoleh pembiayaan *mudharabah* ini yang kemudian memiliki kewajiban untuk membayar angsuran setiap bulannya.

Ada beberapa tahapan yang ingin saya jelaskan dari hasil penggalan data yang saya dapat

- a. Tahap awal harus mendaftarkan diri sebagai nasabah/anggota BMT UGT Nusantara selanjutnya anggota mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* dan selanjutnya tinggal menunggu pihak BMT UGT Nusantara mem verifikasi data dan dokumen anggota

- b. Tahap kedua, jika lolos dalam verifikasi data dan dokumen BMT UGT Nusantara akan memanggil anggota untuk melaksanakan akad, penentuan nisbah dan penentuan jangka waktu pembiayaan
- c. Tahap pelaksanaan, BMT UGT Nusantara akan memberikan anggota modal sesuai dengan pengajuan dan akad yang sudah di tandangani sebelumnya
- d. Tahap akhir BMT UGT Nusantara akan melaksanakan evaluasi terhadap anggota dan usaha yang sudah selesai dijalankan.

Dalam prakteknya pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada BMT UGT telah sesuai dengan rukun dan cara pembiayaan *mudharabah* yaitu antara lain:

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha) Pemilik modal ini ialah anggota BMT UGT Nusantara
2. Objek *mudharabah* (modal dan kerja) Objek *mudharabah* ini berupa modal yakni dana pembiayaan yang dicairkan oleh pihak BMT UGT Nusantara kepada anggota nasabah, sementara kerja adalah usaha yang dilaksanakan oleh anggota
3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab Qabul*) Adanya *ijab* dan *Qabul* antara kedua pihak yakni BMT UGT Nusantara selaku pemilik modal dan anggota selaku pengelola modal baik secara lisan maupun tulisan yakni dilakukan dengan kesepakatan di atas kertas terkait akad *mudharabah* yang dilaksanakan.

4. Nisbah keuntungan, nisbah keuntungan ini ialah yang ditawarkan oleh pihak BMT UGT Nusantara kepada anggota nasabah secara jelas untuk jumlah kisan pembiayaan yang diajukan.

Bentuk kontrak antara kedua belah pihak dimana BMT UGT Nusantara sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad *mudharabah*. Jadi akad *mudharabah* adalah persetujuan kongsi antara harta salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.

Dari hasil analisis atau wawancara dengan penulis menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara diberikan kepada anggota untuk keperluan usaha yang produktif bukan untuk keperluan usaha yang konsumtif. Pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara ini tidak ada potongan dana dan dengan adanya biaya administrasi itu dibayarkan dengan secara terpisah oleh anggota selaku *mudharib*.

BMT UGT Nusantara selaku pemilik dana memperbolehkan anggota untuk melaksanakan berbagai jenis usaha dengan syarat usaha tersebut tidak melanggar syariah, dan pihak BMT UGT Nusantara juga harus mengetahui jenis usaha apa yang dijalankan tersebut dan apakah usaha tersebut sudah sesuai dengan perjanjian di awal. dan BMT UGT Nusantara memberikan dana kepada anggotanya yakni berupa uang tunai

dengan nominal yang sudah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara pemilik dana dengan anggota.

Peneliti menyebutkan bahwa *mudharabah* memang sebuah kerjasama yang membutuhkan kejujuran total dari kedua belah pihak terlebih bagi *mudhorib* karena kejujuran yang dimaksud ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan usaha dan pelaporan hasil usahanya yang disebut dengan *mudharabah*. Keuntungan itu adalah milik bersama antara *shohibul maal* dengan *mudhorib* karena model dan kerja adalah sejajar saling berkepentingan dan membutuhkan, oleh karena itu keduanya berhak atas keuntungan dengan nisbah masing-masing.

Usaha yang dijalankan oleh anggota diharapkan selalu memperoleh keuntungan sehingga bermanfaat untuknya agar dalam setoran pembiayaan *mudharabah* bisa berjalan dengan lancar akan tetapi di dalam dunia usaha memang ada kala kita mengalami kerugian sehingga tidak bisa menjalankan setoran yang telah disepakati bersama.

Pada umumnya nasabah mengetahui bahwa pada akhir periode usaha harus mengembalikan modal kepada *shohibul mal* ditambah dengan sejumlah keuntungan dari hasil usaha. Besarnya keuntungan tersebut didasarkan pada nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya. Nasabah yang menyatakan kurang paham mengaku selama ini juga telah membuat laporan mengenai perkembangan usahanya setiap bulan namun diakui oleh nasabah kadang tidak sesuai dengan kenyataan dikarenakan diantara mereka ada yang benar-benar tidak mengerti cara

penghitungannya dan ada yang memang dengan sengaja membuat laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan dengan alasan karena tidak mempunyai sistem pembukaan yang baik sehingga tidak punya data keuangan yang baik pula.

Adapun Prosedur akuntansi yaitu implementasi atas SOP *Funding* (penghimpunan dana) dan SOP *Financing* (pembiayaan) pada BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Banyuwangi.

Pada proses administrasi SOP *funding* (penghimpunan dana) di BMT UGT Nusantara terdapat tiga tahapan yaitu pertama syarat administrasi, kedua proses pembukaan tabungan dan ketiga prinsip akad produk tabungan. Pada tahap ketiga marketing menjelaskan mengenai saldo minimum dan setoran minimum mekanisme akad transaksi (wadiah dan *mudharabah*) beserta nisbah bagi hasil sesuai dengan bentuk produk simpanan. Dapat dilihat bahwa BMT UGT Nusantara telah memberikan informasi yang memadai kepada nasabah terkait proses penghimpunan dana dan juga dari segi proses administrasi tidak rumit jika dibandingkan dengan proses pada perbankan. Jadi dapat dikatakan bahwa SOP *Funding* pada BMT UGT Nusantara dapat menciptakan akuntabilitas.

Sedangkan untuk proses administrasi SOP *Financing* (pembiayaan) pada BMT UGT Nusantara sudah sesuai dengan jenis pembiayaannya. Di sini terdapat tiga tahapan prosedur untuk pembiayaan *mudharabah* yaitu pertama persyaratan administrasi, kedua proses pengajuan pembiayaan dan ketiga analisis pembiayaan. Di BMT UGT Nusantara itu sendiri untuk

tahapan prosedur pembiayaan *mudharabah* hanya melalui dua tahap yaitu persyaratan administrasi dan proses pengajuan pembiayaan. Sedangkan proses analisis pembiayaan terhadap nasabah yang ada di BMT UGT Nusantara dilakukan tidak hanya oleh *account officer* atau *marketing manager* (analisis pembiayaan). Melainkan melalui beberapa fungsi lain yaitu manajer *surveyor*, dan juga hasil rapat dari pengelola BMT yang memutuskan disetujui atau tidaknya suatu permohonan pembiayaan. Sehingga timbulnya penilaian yang terlalu subjektif terhadap nasabah dapat dihindari karena terdapat tahapan proses analisis yang saling melengkapi.

Dari hasil wawancara dengan pihak BMT UGT Nusantara memang tidak memberikan keharusan bagi nasabah untuk membuat laporan secara tertulis terutama bagi nasabah dengan jumlah pembiayaan kecil. Karena mereka yang menerima pembiayaan dalam jumlah kecil sebagian besar adalah para pedagang di pasar yang pendidikannya rendah. Selain tidak bisa mereka juga beralasan malas untuk membuat laporan secara tertulis sehingga mereka cukup memberi laporan kepada petugas BMT UGT Nusantara secara lisan dan petugas BMT UGT Nusantara yang akan menghitung berapa besar pembagian keuntungan yang diperoleh pada bulan itu.

Adapun bagi nasabah dengan jumlah pembiayaan yang besar pihak BMT UGT Nusantara mewajibkan adanya laporan secara tertulis dan tentang keuntungan yang diperoleh dalam pengelolaan usaha tersebut

dikarenakan untuk mengamankan pembayaran kembali dari nasabah. Oleh karena itu maka administrasi atas segala transaksi penjualan dan pendapatan usaha diupayakan transparan dan serapi mungkin mengingat pencatatan tersebut yang nantinya akan menjadi dasar ketika melakukan penghitungan bagi hasil.

BMT UGT Nusantara selaku pemilik dana mempunyai kewajiban serta aturan yang harus dilaksanakan sesuai kesepakatan tetapi apabila dari pihak BMT UGT Nusantara tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran atas kesepakatan maka BMT UGT Nusantara harus bersedia bertanggung jawab membayar ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan oleh anggotanya.

Akad *mudharabah* yang dilaksanakan oleh BMT UGT Nusantara sudah sesuai dengan unsur-unsur *mudharabah*. Seperti pada umumnya operasi perbankan secara umum yang mengendalikan pendapat dari sektor kredit, sedangkan Lembaga keuangan syariah juga menyalurkan dana-dana masyarakat tersebut melalui pembiayaan. Jadi hasil pendapatan dari pembiayaan tersebut kemudian dilakukan bagi hasil dengan nasabah pemilik dana sesuai dengan nisbah masing-masing. Bahkan selain itu juga dari pembiayaan tersebut jika terdapat dana yang berlebihan dimungkinkan untuk dilakukan penempatan dana di lembaga keuangan syariah lain atau instrumen syariah lainnya.

Lembaga syariah ini tidak mengenal bunga namun nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang besarnya berdasarkan nisbah yang telah

disepakati di awal pembukaan rekening. Lembaga syariah akan menginvestasikan atau menyalurkan dana yang terhimpun pada aktivitas-aktivitas ekonomi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah baik produktif dan konsumtif hasil atau pendapatan dari aktivitas tersebut kemudian dikembalikan kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang diperjanjikan di awal secara proporsional tergantung dari jumlah dan lamanya pendapatan dana.

Dari hasil wawancara yang didapat nilai pinjaman yang ada di BMT UGT Nusantara ke nasabah itu bervariasi. Tergantung pada BMT dan jenis pembiayaan yang dipilih oleh nasabah. Beberapa BMT memiliki *platform* pembiayaan maksimal misalnya Rp. 2.000.000, sementara pinjaman yang lebih kecil misalnya Rp. 500.000.

Adapun beberapa poin penting mengenai nilai pinjaman BMT UGT Nusantara antara lain:

a. *Platform* pembiayaan

Di beberapa BMT memiliki batas maksimal untuk pembiayaan yang dapat diberikan kepada nasabah misalnya Rp 2.000.000.

b. Jenis pembiayaan

BMT Juga menawarkan berbagai jenis pembiayaan seperti pembiayaan dengan akad *mudharabah*, musyarakah atau pembiayaan dengan sistem bagi hasil.

c. Modal akad

Dalam pembiayaan bagi hasil seperti *musyarakah* nilai pinjaman akan dihitung berdasarkan model akad yang disepakati antara BMT dan nasabah.

d. Jaminan

BMT juga biasanya meminta jaminan berupa harta benda milik debitur atau pihak ketiga sebagai jaminan pembiayaan atas pinjamannya.

e. Bagi hasil

BMT juga menggunakan sistem bagi hasil di mana keuntungan dari pembiayaan akan dibagi antara BMT dan nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad.

f. Pencairan

Waktu pencairan dana pada BMT biasanya paling cepat antara 1 sampai 3 hari.

g. Konsep pinjaman kebajikan

Selain pembiayaan berbasis bagi hasil BMT juga memiliki konsep pinjaman kebajikan atau dana card yang diambil dari dana-dana ZIS.

Nisbah bagi hasil merupakan presentase keuntungan yang akan diperoleh *sohibul mall* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Jika usaha tersebut merugi akibat risiko bisnis bukan berarti akibat dari kelalaian *mudharib* maka pembagian

kerjanya berdasarkan porsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak. Karena seluruh modal yang ditanam dalam usaha *mudharib* milik *shahibul mall* maka kerugiannya dari usaha tersebut ditanggung sepenuhnya oleh *shohibul mall*. Oleh karena itu nisbah bagi hasil disebut juga dengan nisbah keuntungan. Bagi hasil adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.

Sedangkan keunggulan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* bagi *mudhorib* itu sendiri yakni dapat meningkatkan motivasi kerja karena adanya modal yang diberikan oleh pihak BMT UGT Nusantara, selain itu juga dapat mengembangkan skill dan keterampilannya dimiliki oleh setiap *mudharib*.

Proses bagi hasil ada dua metode yang harus ditetapkan yaitu metode *profit sharing* artinya setiap pembagian keuntungan dihitung berdasarkan keuntungan yang diterima oleh pengelola modal, sedangkan metode *revenue sharing* merupakan metode yang dihitung berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh pengelola modal.

a. Bagi hasil metode *profit sharing*

Sistem pembagian keuntungan dilakukan dengan menghitung berapa laba bersih yang akan diterima dari seluruh pendapatan setelah itu baru dikurangi dengan biaya perjanjian bagi hasil adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal. Sistem ini juga

harus memiliki kesepakatan di awal bagaimana menetapkan setiap keuntungan yang akan diperoleh nantinya. Di dalam perjanjian juga seharusnya tertulis bagaimana pada saat terjadinya akad apabila ada kerugian maka akan ditanggung bersama. Sebagai contoh anggaplah biaya yang diperlukan mencapai 9 juta yang diterima nasabah 900.000 yang diperoleh dari perkalian 10%. Kemudian pihak Lembaga syariah menerima bagi hasil sebesar Rp.100.000 rupiah.

Profit sharing atau pembagian *profit* merupakan sistem bagi hasil berdasarkan jumlah laba atau keuntungan. Jumlah laba atau keuntungan tersebut nantinya akan dikurangi biaya operasional dan produksi. Jadi hasil yang diperoleh jika menggunakan *profit sharing* ini adalah laba atau keuntungan bersih karena sudah terlebih dahulu dikurangi dengan biaya-biaya lain.

b. Bagi hasil metode *revenue sharing*

Revenue sharing adalah pembagian penghasilan berupa pendapatan atau laba. Pendapatan mengacu pada uang yang diperoleh perusahaan dari proses menjualkan suatu barang. Pendapatan merupakan jumlah yang diperoleh dengan mengalihkan jumlah keluaran yang diterima pada setiap aktivitas produksi yang dilakukan. Pendapatan meliputi total biaya dan laba. Pendapatan bersih adalah laba kotor dikurangi biaya penjualan dan biaya-biaya yang lain. Sebagai contoh misalnya nisbah keuntungan untuk bank dan nasabah sebesar 90%. *Mudhorib* sebagai pihak bank yang mengelola modal dan

sahibul mal sebagai nasabah atau pemilik modal diperoleh keuntungan sebesar 10 juta maka dihitung dari 10% yang diterima oleh nasabah nantinya.

Sedangkan *revenue sharing* merupakan pembagian keuntungan dengan *revenue* umumnya berlaku di sistem perbankan. Hal ini dihitung dari total pendapatan di mana belum dikurangi dengan biaya operasional dan komisi. *Revenue sharing* ini dapat digunakan sebagai penyaluran hasil usaha lembaga keuangan syariah berdasarkan sebuah akad antara kedua belah pihak.

Dari hasil yang didapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan nisbah bagi hasil ialah:

a. Prosentase

Jadi nisbah keuntungan itu harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak dan bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu.

b. Bagi untung dan bagi rugi

Jadi hal yang perlu diperhatikan selanjutnya yaitu dalam kinerja sektor riilnya di mana bila laba bisnisnya besar jadi kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula dan apabila bisnisnya itu kecil maka akan mendapat bagian yang kecil juga.

c. Jaminan

Penggunaan jaminan pada pembiayaan *mudharabah* ini adalah untuk menjaga moral nasabah bukan untuk mengamankan nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis.

d. Menentukan besarnya nisbah

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan pihak yang melakukan kontrak ini dan akan muncul sebagai hasil tawar-menawar atau *shohibul mall* dengan *mudhorib*.

e. Cara penyelesaian kerugian

Jika terjadi kerugian maka akan diselesaikan dengan cara antara lain:

- 1) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan karena keuntungan merupakan pelindung modal
- 2) Bila kerugian melebihi keuntungan baru diambil dari pokok modal

2. Tinjauan hukum mengenai akad pembiayaan *mudharabah* di BMT

UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi

berdasarkan Fatwa DSN MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000

Akad pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu instrumen penting dalam perbankan syariah, yang diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No: 07/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembiayaan akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam

kontek BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi, penerapan akad ini harus memperhatikan rukun-rukun akad, yaitu pihak-pihak yang berakad, objek akad, dan kesepakatan yang jelas.

Dalam hubungan hukum antara bank dan nasabah, perjanjian pembiayaan *mudharabah* dibuat secara tertulis dan memuat ketentuan serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank. Nasabah memiliki pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut. Dari perspektif hukum Islam, rukun-rukun akad telah terpenuhi, sehingga perjanjian dianggap sah. Hal ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak nasabah dan bank telah sepakat mengenai modal dan keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani.

Selain itu, penting untuk memastikan bahwa pembiayaan *mudharabah* mematuhi prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Perbankan Syariah. Fatwa DSN MUI menggarisbawahi bahwa prinsip syariah dalam kegiatan perbankan harus berdasarkan fatwa dari lembaga yang berwenang dan harus diserap melalui regulasi Bank Indonesia sebelum menjadi undang-undang. Dengan demikian, penerapan akad *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo diharapkan tidak hanya memenuhi aspek hukum formal tetapi juga substansi syariah untuk menjaga kepercayaan nasabah serta menghentikan operasional lembaga keuangan syariah tersebut.

Ketentuan pertama Pasal 1 Fatwa DSN MUI No: 115/DSN MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah* disebutkan bahwa ;

“Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*shohibul maal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.”

Selanjutnya juga disebutkan pada ketentuan pertama Pasal 1 hingga Pasal 7 Fatwa DSN MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh) disebutkan bahwa:⁴⁵

- 1) Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- 2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shohibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- 3) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- 4) *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

⁴⁵ Fatwa DSN MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh)

6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Sebagai sebuah lembaga keuangan syariah yang mana dalam hal operasionalnya menggunakan prinsip syariah hendaknya setiap kegiatan yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara tidak bertentangan dengan prinsip dan ketentuan Syariah dalam hal ini fatwa dewan Syariah nasional majelis ulama Indonesia (DSN-MUI).

Dengan adanya pengaturan mengenai penggunaan prinsip syariah sebagai dasar dalam membuat perjanjian diharapkan undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah dapat memberikan payung hukum sehingga perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan aturan Syariah. Prinsip syariah yang dimaksud kemudian dituangkan pada pasal 1 ayat 12 undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam fatwa di bidang syariah.

Prinsip syariah yang digunakan berkaitan dengan perjanjian yang terdapat pada fatwa diatur secara tersendiri pada tiap produk dan jasa yang terdapat pada perbankan syariah. Saat ini kebanyakan perjanjian yang terdapat pada perbankan syariah dibuat secara sepihak oleh pihak Lembaga keuangan di mana beberapa klausul yang terdapat pada perjanjian-perjanjian tersebut dapat memberatkan salah satu pihak saja. Memberatkan salah satu pihak maksudnya adalah bahwa dalam perjanjian tersebut hanya menyebutkan hak-hak satu pihak saja tanpa mencantumkan apa yang menjadi kewajiban pihaknya dan sebaliknya hanya atau tanpa menyebutkan kewajiban-kewajiban pihak lainnya.

Dengan demikian, diharapkan agar perjanjian yang dibuat oleh perbankan syariah memperhatikan dengan cermat atas peraturan-peraturan yang terkait dengan perjanjian yang dituangkan dalam setiap produknya, baik dari segi prinsip syariah dan juga peraturan hukum penunjangnya.

Tujuannya adalah agar perjanjian tersebut tidak akan menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan bagi kedua belah pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan pada pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi

Dalam penerapannya akad pembiayaan *mudharabah* itu sudah mempunyai kesesuaian hukum dan syaratnya dengan baik apabila memang ada tambahan sebuah prosedur itu bisa dikatakan sebagai keputusan untuk menuju kesepakatan yang maslahat. Adapun sebagai berikut :

- 1) Untuk mengajukan pembayaran *mudharabah* tersebut nasabah harus menjadi member di BMT UGT Nusantara agar bisa melakukan sebuah transaksi produk pembiayaan *mudharabah*.
- 2) Dengan adanya sebuah formulir identitas yang terlampir yang mana ditujukan bagi nasabah yang ingin melakukan transaksi produk pembiayaan *mudharabah*.
- 3) Tahapan pengajuan pembiayaan juga mengisi sebuah surat perjanjian yang telah disediakan oleh pihak BMT UGT Nusantara pembayaran angsuran dibayar sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak.

Dan dalam waktu melakukan akad pembiayaan *mudharabah* tidak semua nasabah memahami tentang pembiayaan *mudharabah* dan nisbah bagi hasilnya. Adanya ketidakpahaman nasabah mengenai maksud dan prosedur dalam akad pembiayaan *mudharabah* ini bisa menimbulkan

kendala antara pihak BMT dengan nasabah. Dikarenakan sebagian nasabah tidak memahami bahwa akad tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban yang mempunyai akibat hukum bagi kedua belah pihak yang akan berproses di pengadilan.

2. Dalam tinjauan dapat peneliti simpulkan penelitian ini menunjukkan bahwa akad pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000. Akad ini melibatkan kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha, di mana semua modal disediakan oleh BMT UGT Nusantara dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Penerapan rukun-rukun akad telah terpenuhi, yang mencakup pihak-pihak yang berakad, objek akad, dan kesepakatan yang jelas. Selain itu, pentingnya mematuhi prinsip syariah dalam setiap perusahaan menjadi landasan untuk menjaga kepercayaan nasabah dan keberadaan lembaga operasional. Fatwa DSN MUI serta Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Perbankan Syariah memberikan payung hukum yang kuat untuk memastikan bahwa perjanjian tidak bertentangan dengan aturan syariah.

B. Saran

1. Diharapkan BMT UGT Nusantara harus meningkatkan kualitas operasionalnya dengan tiga strategi utama. Pertama, meningkatkan kesadaran dan edukasi nasabah tentang manfaat akad *mudharabah* melalui seminar, workshop, dan pelatihan. Kedua, mengembangkan sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan pelaksanaan akad sesuai prinsip syariah. Ketiga, meningkatkan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperluas jaringan.
2. Diharapkan BMT UGT Nusantara dapat memperbarui sistem pengajuan dan verifikasi data, tambahkan layanan digital, pastikan transparansi pembayaran angsuran, dan berikan edukasi tentang pembiayaan *mudharabah*. Dalam regulasi, pastikan kesesuaian dengan peraturan Bank Indonesia dan OJK, ikuti perkembangan regulasi syariah, dan lakukan audit berkala. Terakhir, tingkatkan kualitas pelayanan nasabah melalui layanan 24 jam, sistem pengaduan, dan insentif untuk nasabah yang mematuhi aturan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ajija, Sachrul Rohmatul, *Koperasi BMT Teori Aplikasi dan Inovasi*, Jawa Tengah: CV Inti Media Komunika, 2020

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2013

Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.

Priyadi, 1996. Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam www.rafhli.multiply.com/journal/item/, 20 Juli 2012.

Rais Inawati dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada LKS*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011

Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul maal wa tamwil*, Edisi Pertama, Penerbit UII Pres, Yogyakarta 2004.

Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung; Alfabeta, 2015

Suharsaputra, Umar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.

Supramono, Gatot. *Perjanjian utang Piutang*. Jakarta: Kencana, 2013.

Jurnal

Dena Ayu, Mursal, Doli Witro. *Pandangan Ulama Mazhab (Fuqaha) terhadap Akad Mudharabah dalam Ilmu Fikih dan Penerapannya dalam Perbankan Syariah*. Jurnal Muqaranah Vol. 6 No. 01 Juni 2022

Fitri, Ria Elsa. *Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Fajar Cabang Bekasi*. Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa Vol. 06 No. 01 April 2021

Lestari, Rita Putri. *Klaususl-Klausul Dan Model Kontrak Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal, Uin Sunan Kali Jaga , Yogyakarta, 2016

S, Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic-Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1996

Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1994

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2015

Soebekti. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2002

Skripsi

Khoiri, Syaiful. *Implementasi Akad Mudharabah Untuk Bantuan Modal Usaha Mikro Kecil Menengah Di Baitul Maal Watt Tamwil (Bmt) Sidogiri Capem Kencong Jember Analisa Fatwa DSN-MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah*. Skripsi, Syariah UIN Khas Jember 2020

Primasatya, Arya. *Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di Koperasi Syariah Kanindo Jatim*. Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang, 2014.

Rakhmawati, Yuanita Nindyas. *Penerapan Pada Akad Musyarakah di BPRS Amanah Insani KC Mawar dan BPRS Patriot Bekasi*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019

Subakty, Try. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Sumenep*. Tesis Jurusan Hukum Bisnis Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016

Undang-Undang

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Wawancara

Toni, "*diwawancarai penulis*" (Banyuwangi 15 November 2024)

Rodi, "*diwawancarai oleh penulis*" (Banyuwangi, 6 Juni 2024).

Yoyon, "*diwawancarai penulis*" (Banyuwangi 14 November 2024)



LAMPIRAN 1**Surat Pernyataan Keaslian Tulisan**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Rijal Hadiki
NIM : S20182103
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila kemudian hari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan siapapun.

Jember, 2024

Saya yang menyatakan



Ahmad Rijal Hadiki
S20182103

LAMPIRAN 2

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Pelaksanaan Dalam Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Menurut Fatwa DSN MUI (Studi Kasus BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi)	1. pembiayaan 2. <i>mudharabah</i> 3. fatwa DSN MUI	1. pembiayaan 2. <i>mudharabah</i> 3. fatwa DSN MUI	1. <i>mudharabah</i> 2. fatwa DSN MUI	1. Informan: a. BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi b. Referensi c. Buku, jurnal, skripsi, website dan lain-lain	1. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian : a. Penelitian lapangan b. Pendekatan kualitatif deskriptif 2. Lokasi penelitian di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi 3. Subjek Penelitian : a. Sumber data primer b. Sumber data sekunder	1. Bagaimana penerapan pada pembiayaan <i>mudharabah</i> di BMT UGT NUSANTARA CAPEM TEGALDLIMO Kabupaten Banyuwangi ? 2. Bagaimana tinjauan hukum mengenai pada pembiayaan <i>mudharabah</i> di BMT UGT NUSANTARA CAPEM TEGALDLIMO Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Fatwa DSN MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000?

					4. Teknik pengumpulan data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 5. Analisis data: a. Reduksi data b. Penyajian data c. Penarikan kesimpulan 6. Keabsahan data: a. Triangulasi sumber b. Triangulasi data 7. Tahap-tahap penelitian a. Tahapan pra Lapangan b. Tahap Penelitian Lapangan c. Tahap Akhir Penelitian	
--	--	--	--	--	---	--

LAMPIRAN 3

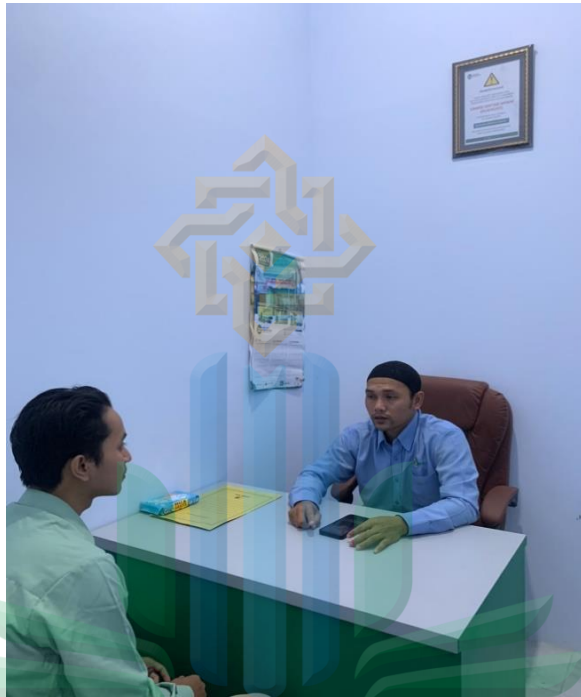
Jurnal Kegiatan

No.	Tanggal	Jenis Penelitian	Nama Informan
1.	03 Juni 2024	Melakukan permohonan izin penelitian BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi	Bapak Mukhtar
2.	06 Juni 2024	Melakukan wawancara dengan ketua BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi	Bapak Rodi
3	25 Juli 2024	Meminta surat telah selesai penelitian	Bapak Mukhtar
4.	14 November 2024	Melakukan wawancara dengan nasabah	Bapak Yoyon
5	15 November	Melakukan wawancara dengan nasabah	Bapak Toni

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN 4

Dokumentasi Wawancara







UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN 5

Surat Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinjhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinjhas.ac.id



No : B-111 / Un.22/ 4/ PP.00.9/ 5 / 2014 29 Mei 2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth : **Ketua /Kepala BMT UGD Nusantara Capem Tegaldlimo**
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian tugas akhir semester mata kuliah SKRIPSI di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan **BMT UGD Nusantara Capem Tegaldlimo** untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

NAMA : AHMAD RIJAL HADIKI
NIM : S20182103
SEMESTER : 12
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : PELAKSANAAN KONTRAK BAKU DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH

MENURUT FATWA DSN-MUI Study kasus BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo
Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Widati Hefni

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



BIODATA PENULIS



Nama : Ahmad Rijal Hadiki

NIM : S20182103

Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi 19 Januari 2000

Alamat : Dusun Blokagung, Desa Karangdoro,
Kecamatan Tegalsari, Kabupaten
Banyuwangi

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Riwayat Pendidikan :

1. SD Darussalam
2. MTS Al Amiriyyah
3. SMK Darussalam